



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketenagakerjaan saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa sehubungan dengan penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan timur tengah, maka tidak perlu lagi pembagian kawasan tertentu dalam penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5660);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 2

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIPPTKI wajib memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan.

Pasal 3

- (1) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI harus didasarkan pada hasil studi kelayakan mengenai:
 - a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri;
 - b. penyediaan calon TKI;
 - c. peningkatan kompetensi calon TKI;
 - d. target penempatan TKI setiap tahun per negara tujuan;
 - e. pemantauan dan pembinaan TKI;
 - f. upaya penyelesaian masalah TKI;
 - g. promosi dan pemasaran;
 - h. perlindungan TKI; dan
 - i. prakiraan remitansi yang diperoleh.
- (2) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal perusahaan.

Pasal 4

- (1) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI dipergunakan sebagai dasar pengendalian penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan komposisi TKI yang ditempatkan pada pengguna berbadan hukum dan pengguna perseorangan.

- (3) Komposisi TKI yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya harus berubah untuk meningkatkan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum.

BAB III

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TKI

Pasal 5

PPTKIS harus memiliki sarana dan prasarana sekurang-kurangnya berupa kantor, tempat penampungan yang layak dan tempat pelatihan kerja.

Pasal 6

- (1) Kantor PPTKIS sekurang-kurangnya memiliki:
- ruang kerja Komisaris/Direksi;
 - ruang kerja Staff;
 - ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;
 - ruang ibadah;
 - kamar mandi /WC;
 - sarana transportasi;
 - sarana komunikasi, komputer, mesin tik, lemari/rak arsip;
 - alat pemadam api ringan (APAR);
 - kotak P3K yang berisi obat-obatan;
 - bagan struktur organisasi PPTKIS; dan
 - papan nama kantor PPTKIS.
- (2) Lokasi kantor PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat dan memiliki areal perparkiran yang memadai.

Pasal 7

Tempat penampungan dan tempat pelatihan kerja bagi calon TKI harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Sejak Peraturan Menteri ini diundangkan seluruh PPTKIS dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun wajib mengajukan perubahan rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Dalam hal PPTKIS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak mengajukan rencana perubahan penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SIPPTKI yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XI/2006 tentang Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 2073

